

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI

Nomor 2221/1 10.1/12-1986

T e n t a n g

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (SMP/SMA)
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI

- mbaca : a. Permohonan dari Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam Daerah Kotamadya/Kabupaten, tentang persetujuan pendirian-SMP/SMA Swasta.
b. Rekomendasi dari Kantor Pendidikan Kotamadya/Kabupaten atas sekolah tersebut di atas.
- menimbang : a. Bahwa dalam Keputusan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 047./0/1982, telah ditentukan syarat-syarat dan tatacara memperoleh persetujuan bagi pendirian Sekolah Swasta.
b. Bahwa permohonan dari Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan pendirian Sekolah Swasta dalam Wilayah Propinsi Jambi.
- mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31;
b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR 1978;
c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 (dari Republik Indonesia Negara bagian) Juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1954;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981;
e. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/C-1983;
3. Keputusan Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1.83;
4. Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi tanggal 3 Juni 1986 Nomor 1959/I 10.7.4/Mz-1986.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan
Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta dalam Wilayah Propinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Kedua : Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan sekolah tersebut di atas antara lain:
a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar;
b. Tidak bersifat komersil;
c. Harus tetap memelihara kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut;
d. Tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila.

- empat : Dalam rangka pembinaan selanjutnya agar sekolah tersebut meng
kuti dan melaksanakan kurikulum serta peraturan-peraturan y
berlaku.
- elima : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematu
ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan
undang-undangan yang berlaku.
- keenam : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetar
ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J a m b i
PADA TANGGAL : 4 Juni 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI,

DRS. HT. A H M A D
NIP 130036251

TEMBUSAN YTH:

1. Bapak Irjen Depdikbud di Jakarta,
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
3. Bapak Direktur Direktorat Siswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Bapak Direktur Pendidikan Dasar Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Jambi di Jambi,
6. Saudara Kadis PD dan K Tingkat I Jambi di Jambi,
7. Saudara Walikota/Bupati KDH Tingkat II dalam Prop. Jambi,
8. Saudara Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jambi di Jambi,
9. Saudara Kakandepdikbud Tingkat II dalam Prop. Jambi,
10. Saudara Kadis PD dan K Tingkat II dalam Prop. Jambi,
11. Saudara Kakandepdikbud Kecamatan dalam Prop. Jambi,
12. Saudara Camat Kepala Wilayah Kecamatan,
13. Arsip-----her.